



PUTUSAN

Nomor : 05 /PTS/KIP-SU/IX/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 16/KIP-SU/S/VI/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Suherly Harahap
Alamat : Jl. Medan – Binjai KM 12,9 Sunggal

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kantor Pertanahan Kanwil Provsu
Alamat : Jl. Brigjen Katamsa Medan

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**, di dalam persidangan diwakili Muali Guntoro ST (Kepala Seksi Pengukuran Bidang Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Perintah Tugas No.230/SPT-12.200/VI/2014 ditandatangani Ir Embun Sari MSi Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan A.N. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Juni 2014, dengan registrasi Sengketa Nomor: 16/KIP-SU/S/VI/2014;

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 26 Maret 2014, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat kepada Termohon melalui PPID dibuktikan dengan tanda terima. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Peta persil areal dari sertifikat HGU PTPN2 No.109/Mulioejo sebelum ada revisi tahun 1997.
2. Peta persil areal dari sertifikat HGU PTPN2 No.109/Mulioejo setelah ada revisi.
3. Salinan dokumen keputusan atas diprosesnya permohonan revisi peta tersebut diatas disertai pertimbangannya. (Sesuai UU No.14 Tahun 2008 Pasal 11 point b ; “Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya).
4. Informasi yang dimohonkan pemohon adalah salinan dokumen yang diberi cap dinas dan ditandatangani pejabat terkait.

[2.3] Namun karena tidak ada tanggapan dari Termohon, maka Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 14 April 2014 dan meminta Termohon memberikan informasi yang diminta Pemohon;

[2.4] Termohon menanggapi keberatan Pemohon, namun Pemohon tidak puas sehingga pada tanggal 2 Juni 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Untuk melihat dan mengetahui kebenaran dari dokumen resmi Sertifikat HGU PTPN2 No.109/Mulioejo yang terdaftar di Badan Pertanahan.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menambahkan keterangan bahwa informasi yang dimohonkan pemohon sangat terkait kepentingan Pemohon atas tanahnya di areal persil dalam peta yang dimintakan, serta keyakinan pemohon atas haknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 34 yakni :

(Ayat 1) : Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.

(Ayat 2) : Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Copy identitas berupa KTP atas nama Suherly Harahap.
Bukti- P2	Salinan surat permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 26 Maret 2014.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Kanwil Provsu tertanggal 14 April dan jawaban atas surat keberatan tertanggal 9 Mei 2014.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 2 Juni 2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan pertama pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 Termohon tidak hadir dan pada persidangan kedua hari Senin 14 Juli 2014 Termohon juga tidak hadir. Termohon hadir pada persidangan ketiga hari Senin 21 Juli 2014 dan tidak hadir pada persidangan keempat, pada hari Selasa 19 Agustus 2014 sehingga keterangan yang diperoleh dari Termohon sangat terbatas.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan ketiga hari Senin 21 Juli 2014 Termohon memberikan keterangan sebabai berikut :

- Bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama, hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 34 ayat 2 PP No.24/1997.
- Bahwa permintaan peta yang dicap dan ditandatangani tidak dapat diberikan karena data tersebut bersifat ketat dan terbatas sesuai pasal 2 UU No.14/2008, dan peta tersebut merupakan bagian dari warkah pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah yang termasuk informasi publik yang dikecualikan untuk diberikan secara bebas sesuai pasal 12 ayat 4 huruf (i) UU No.14/2008 sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
- Bahwa dalam keterangannya, Termohon mengakui belum melakukan uji konsekwensi terhadap penolakan informasi dimaksud.

Pemeriksaan Saksi

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi.

[2.13] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dan hanya 1 (satu) kali menghadiri persidangan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2.9].

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan keterangan kesimpulan dalam persidangan dan hanya menghadiri 1 (satu) kali persidangan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) huruf a *juncto* Pasal 5 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki-1-PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki-1-PPSIP) dan Penjelasan Pasal 6 Perki-1-PPSIP tentang kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf (a) dan (b) Perki PPSIP.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

[4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik tingkat Provinsi, yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6], Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 5 huruf (a) dan (b) Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah individu, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 120723180270.0001 (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 26 Maret 2014. (Bukti P-2);
3. Karena tanggapan Termohon tidak sesuai dengan permintaan Pemohon, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon Nomor Surat tertanggal 14 April 2014. (Bukti P-3);
4. Termohon memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon, namun Pemohon tidak puas sehingga pada tanggal 2 Juni 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-4);

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Pokok Permohonan

[4.11] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Pemohon telah mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

D. Pendapat Majelis

[4.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Apakah informasi tentang Peta persil areal dari sertifikat HGU PTPN2 No.109/Mulioorejo sebelum ada revisi tahun 1997, Peta persil areal dari sertifikat HGU PTPN2 No.109/Mulioorejo setelah ada revisi, Salinan dokumen keputusan atas diprosesnya permohonan revisi peta tersebut diatas disertai pertimbangannya, merupakan Informasi Yang Dikecualikan?

[4.13] Menimbang bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada Bab IV Pasal 12 ayat (1) poin (s) menyebutkan bahwa Peta Online termasuk kategori informasi yang wajib disediakan setiap saat. Dan dalam Pasal 12 ayat (4) poin (a) s/d (m) peraturan yang sama, bahwa peta persil tanah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.14] Menimbang UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik hanyalah berdasarkan Pasal 17 UU KIP.

[4.15] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf i UU KIP menyatakan bahwa:

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik kecuali memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.”

[4.16] Menimbang bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat adalah untuk diketahui oleh publik dan diundangkan dalam lembaran Negara atau lembaran daerah,

[4.17] Menimbang bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa informasi yang dimohonkan pemohon yakni ; “Peta persil areal dari sertifikat HGU PTPN2 No.109/Mulioorejo sebelum ada revisi tahun 1997, Peta persil areal dari sertifikat HGU PTPN2 No.109/Mulioorejo setelah ada revisi, Salinan dokumen keputusan atas diprosesnya permohonan revisi peta tersebut diatas disertai pertimbangannya “, adalah informasi yang dikecualikan.

[4.18] Menimbang keterangan pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.17], Majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan pemohon yakni ; “Peta persil areal dari sertifikat HGU PTPN2 No.109/Mulioorejo sebelum ada revisi tahun 1997, Peta persil areal dari sertifikat HGU PTPN2 No.109/Mulioorejo setelah ada revisi, Salinan dokumen keputusan atas diprosesnya permohonan revisi peta tersebut diatas disertai pertimbangannya “, bukanlah merupakan Informasi Yang Dikecualikan sehingga wajib terbuka dan dapat diakses oleh publik.

[4.19] Menimbang bahwa Badan Pertanahan RI, telah menyusun Geoservice Peta tematik Pertanahan dengan mengacu pada ketentuan undang-undang, yang mnyebutkan peta tanah masuk informasi terbuka dengan dasar Sbb:

- UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) Pasal 1 menjelaskan Peta dapat menjadi Dokumen Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam media yang dapat dilihat & ditampilkan melalui Komputer atau Sistem Elektronik.
- UU KIP (UU No. 14 Tahun 2008) Pasal 2 menyebutkan Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- UU Geospasial (UU No. 4 Tahun 2011) Pasal 43 menyebutkan bahwa Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah bersifat terbuka. IGT Terntentu dapat bersifat tertutup sesuai ketentuan perundangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.


6. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,


- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- [6.2] Menyatakan bahwa :
Informasi yang diminta Pemohon adalah:
 1. Peta persil areal dari sertifikat HGU PTPN2 No.109/Mulioorejo sebelum ada revisi tahun 1997.
 2. Peta persil areal dari sertifikat HGU PTPN2 No.109/Mulioorejo setelah ada revisi.
 3. Salinan dokumen keputusan atas diprosesnya permohonan revisi peta tersebut diatas disertai pertimbangannya.Adalah informasi publik yang wajib dibuka kepada Pemohon.
- [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 5 September 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Martalisha sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon.


Ketua Majelis
(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Panitera

(Martalisha)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 5 September 2014

Petugas Kepaniteraan



Martalisha

Penata Tk I/III-d

NIP. 19640313 198503 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara